



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437 / 295 / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
PEMALANG

Menimbang :

- a. Bawa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/295/2011, tanggal 14 Maret 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain dan TPA, dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- b. Bawa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;

Membaca :

- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor 4212/025/2006 tanggal 2 Maret 2006 tentang Rekomendasi Pendirian KB RAUDLOTUL JANNAH Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang
- b. Surat dari Ketua Penyelenggarakan KB RAUDLOTUL JANNAH Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Nomor: 83/ YIRJ-P/V/ 2011 tanggal 18 Mei 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA: Nama Lembaga : KB RAUDLOTUL JANNAH

Pimpinan/ Penanggung jawab : H. Duladi, S. Ag
Penyelenggara : Yayasan Islamiyyah Raudlotul Jannah
Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Serayu No. 117B Rt. 05/02
Kelurahan : Kebondalem
Kecamatan : Pemalang

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 - Juni - 2011 s.d 30 - Mei - 2016

KETIGA :

1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif-efesien, akuntabel dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/ penyelenggara dengan orang tua/ keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sektor/ Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim Laporan Berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selamat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 1 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupatten Pemalang



Drs. Sapardi, M. Si ✕
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNF Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
7. Arsip